

RINGKASAN

Rezky Afryanto (08320200091). Sistim Bagi Hasil dan Pendapatan Usahatani Padi di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Karassing, Kecamatan Herlang). Dibawah Bimbingan Ibu Rasmidah Rasyid, dan Ibu Farizah Dhaifina Amran

Beras merupakan salah satu jenis makanan pokok yang dikonsumsi hampir oleh seluruh penduduk Indonesia, sehingga setiap orang menggemarnya. Karena itu, tidak mengherankan apabila padi memegang peranan penting dalam perekonomian dan perdagangan. Sektor pertanian ini diharapkan dapat berperan dalam penyediaan pangan yang cukup bagi kehidupan masyarakat. Begitu juga halnya dengan kebutuhan dalam sektor pertanian lebih spesifik wilayah yaitu di provinsi Sulawesi Selatan yang sampai saat ini masih memegang peranan utama dalam perkembangan perekonomian Sulawesi Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan karakteristik sosial ekonomi petani padi. (2) Mendeskripsikan sistim bagi hasil antara pemilik dan penggarap usahatani padi. (3) Menganalisis produksi dan pendapatan usahatani di Desa Karassing, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karassing, Kabupaten Bulukumba. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei - Juli 2024. Responden dalam penelitian ini adalah petani penggarap yang dipilih dengan metode slovin dan dipilih secara acak sederhana sebanyak 45 orang. Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis pendapatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Karakteristik responden berdasarkan umur 44 tahun, tingkat pendidikan rendah, karena rata-rata petani menempuh tingkat pendidikan hanya sampai SD tanggungan keluarga rata-rata 3 orang, pengalaman usahatani 14 tahun. dan luas lahan garapan, rata-rata 0,61 Ha. (2) Apabila petani penggarap mengeluarkan seluruh biaya produksi setelah itu hasil panen dibagi 1/2

dengan pemilik lahan dan pemilik lahan yang menanggung biaya pajak lahan pemilik lahan mendapatkan Rp 9.151.468,8 dan penggarap Rp 9.151.468,89. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karassing umumnya adalah berdasarkan dari kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Sistem bagi hasil dilakukan secara lisan dengan saling percaya antara sesama anggota masyarakat. (3) Biaya produksi yang dikeluarkan dan hasil dibagi 2 maka pendapatan yang diterima oleh pemilik lahan dan penggarap mendapatkan bagi hasil yang sama. Kedua pihak mendapatkan keuntungan dari hasil usahatani dengan pemilik mendapatkan produksi Kg 1.830 dan penggarap Kg 1.830 pendapatan yaitu pemilik Rp 9.151.468,89 dan penggarap Rp 9.151.468,89

Kata Kunci : Usahatani Padi, Pendapatan, Sistem Bagi Hasil